



PUTUSAN
Nomor 184/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa.

Terdakwa 1

Nama : **BENNI PRAYITNA ALS BENI BIN SARBANI
ATAN ALM;**

Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lembah Murni Rt/Rw 003/007 Kel/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024.

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

Terdakwa 2.

Nama : **ZULFERDI ALS FERDI ALS ZUL BIN SABARUDIN;**
Tempat lahir : Pasir Panjang Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sepedas Pasir Panjang Rt/Rw 003/005 Kel/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024.

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.



Para Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 184/PID/2024/PT TPG tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/PID/2024/PT TPG tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa II ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa II ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (Tiga) Tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 Buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan;
 - 2) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning;
- 4) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru;
- 5) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam;
- 6) 1 Buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Karimun Granite melalui
Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA

- 7) 1 Buah Geraji Besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Benni Prayitna als Beni Bin Sarbani Atan (alm)** dan Terdakwa II **Zulferdi als Ferdi als Zul Bin Sabarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan;
 2. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah;
 3. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru;
5. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam;
6. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru;

dikembalikan kepada Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA;

7. 1 (satu) buah Gergaji Besi;
untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca.

- 1 Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 85/Akta.Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024.
- 2 Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing masing pada tanggal 13 Agustus 2024.
- 3 Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 24 September 2024.
- 4 Relaas pemberitahuan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing pada tanggal 25 September 2024.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PID/2024/PT TPG



- 5 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melalui surat tercatat ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing masing pada tanggal 13 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang alasan hukum sebagai berikut, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karimun dalam putusannya Nomor : 83/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 06 Agustus 2024 tentang kualifikasi delik dan ketentuan pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana (*Strafmaat*) serta amar putusan mejelis hakim yang menetapkan terpidana hanya menjalani pidana percobaan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 14a dan Pasal 14b KUHPidana, sebagaimana dituangkan dalam putusan, dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa *pidana* yakni

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
- Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan Amar Putusan sebagaimana Tuntutan tanggal 10 Juli 2024.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan status penahanan terhadap diri Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PID/2024/PT TPG



Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) Tahun.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dinilai terlalu ringan, dengan memperhatikan ancaman pidana dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, juga dalam hal yang memberatkan yakni perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT.Karimun Granite dan tidak adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak korban, Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya serta kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah Pencurian dengan pemberatan, sehingga hukuman bersyarat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut tidak bersifat edukatif dan preventif serta melihat hal-hal yang ada pada diri Para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diubah.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun karena dalam perkara ini Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 148K/Kr/1969 adalah tidak tepat bila lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat (percobaan), maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa status tahanan Para Terdakwa tersebut di atas telah di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun didalam "amar putusan" tidak disebutkan, apakah Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan atau menetapkan Para Terdakwa tetap



berada dalam tahanan?, Sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam status tahanan Para Terdakwa tersebut dengan demikian perlu diperbaiki atau diubah, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa memperhatikan alasan memori banding Jaksa penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana (*Strafmaat*) serta amar putusan mejelis hakim yang menetapkan terpidana hanya menjalani pidana percobaan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 14a dan Pasal 14b KUHPidana, dan meminta Para Terdakwa dijatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa penuntut Umum, setelah memperhatikan alasan memori tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memperhatikan keterangan Para Terdakwa yang telah beberapa kali mengambil kabel milik PT Karimun Granite dan telah menikmati hasil kejahatannya, maka alasan memori banding tersebut diatas beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang diminta dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk Tanggal 6 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan status tahanan Para Terdakwa. sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan status tahanan Para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **Benni Prayitna als Beni Bin Sarbani Atan (alm)** dan Terdakwa II **Zulferdi als Ferdi als Zul Bin Sabarudin**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Djoni Iswantoro S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti.

Nurlaili, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)